

Efektivitas Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Kekerasan di Bolaang Mongondow

Amir Minabari¹ Eldy Satria Noerdin² Windiawati Kilinou³

¹YLBH Bolaang Mongondow Raya/ Universitas Dumoga Kotamobagu, Indonesia, mierzmb@gmail.com

²YLBH Bolaang Mongondow Raya/ Universitas Dumoga Kotamobagu, Indonesia, noerdineldy@gmail.com

³YLBH Bolaang Mongondow Raya/ Universitas Terbuka, Kotamobagu, Indonesia, windakilinan98@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal Effectiveness; Protection of Women; Child Protection; Violence;</p> <p>Article History: Received: 30/07/2025 Reviewed: 05/10/2025 Accepted: 09/10/2025 Published: 09/10/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>This study analyzes the effectiveness of legal protection for women and children in addressing violence in Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. A socio-legal qualitative approach is employed, drawing on documentary analysis of primary and secondary legal materials, as well as credible case reports and news. The findings indicate that while national and local frameworks are in place, implementation still faces challenges, including a high incidence of sexual violence, limited public understanding of reporting mechanisms, and uneven service integration. The study recommends strengthening inter-agency coordination, sustained legal and public outreach, and trauma-informed legal and psychosocial assistance, with measurable victim-centered outcomes to enhance policy effectiveness.</p>
Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Perlindungan Perempuan; Perlindungan Anak; Kekerasan;</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 30/07/2025 Ditinjau: 05/10/2025 Disetujui: 09/10/2025 Diterbitkan: 09/10/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi kekerasan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atas bahan hukum primer dan sekunder, serta laporan kasus dan berita kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun payung hukum nasional dan regulasi daerah telah tersedia, implementasi di Bolaang Mongondow masih menghadapi tantangan berupa tingginya kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan, serta integrasi layanan yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, sosialisasi hukum yang berkelanjutan, serta pendampingan hukum dan psikososial yang peka trauma dengan ukuran hasil yang terukur untuk meningkatkan efektivitas perlindungan.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak merupakan isu krusial dalam pembangunan sosial dan penegakan hak asasi manusia (Syandika et al., 2025). Perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Hasan et

al., 2023). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kerangka hukum yang kuat serta mekanisme implementasi yang efektif guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak telah diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Regulasi tersebut secara tegas mengatur hak-hak anak dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan penekanan pada pemberatan sanksi untuk memberikan efek jera serta pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang tentang Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual (UU TPKS) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). UU TPKS ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, mencakup pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban, serta mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kerja sama internasional. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan memberikan keberanian bagi korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini masih menjadi perhatian serius. Misalnya, pada tahun 2020, tercatat 163 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak (69 kasus) dan kekerasan fisik (40 kasus). Mirisnya, pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang terdekat korban, termasuk ayah tiri atau orang tua kandung (Totabuanews, 2021). Lebih lanjut, melihat daerah tetangga yaitu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 11 kasus yang dilaporkan pada periode Januari hingga Juli 2024 (KronikToday, 2024).

Pemerintah daerah di Bolaang Mongondow telah berupaya merespons kondisi ini, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perbup No. 16, 2023). Perbup ini menunjukkan komitmen lokal dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun ada payung hukum yang kuat di tingkat nasional dan upaya kebijakan di tingkat lokal, efektivitas hukum dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bolaang Mongondow perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi hukum-hukum tersebut berjalan di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi perempuan dan anak di Bolaang Mongondow.

Dengan latar belakang tersebut, fokus kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan sentral: Bagaimana implementasi hukum perlindungan perempuan dan anak di wilayah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi kekerasan di Bolaang Mongondow?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, tulisan menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji efektivitas berlakunya hukum di masyarakat dengan metode kualitatif (S, 2021). Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum dari aspek normatifnya (peraturan perundang-undangan), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat, serta dampak yang ditimbulkannya dalam konteks sosial.

Studi ini juga akan menghubungkan pada sejumlah riset relevan yang dipublikasikan sebelumnya, antara lain: Studi tentang UPTD PPA di tingkat kota menunjukkan capaian yang “cukup” pada pencapaian tujuan dan adaptasi, tetapi menandai kelemahan integrasi pada aspek sosialisasi dan jangkauan layanan ke kelompok rentan (Dwiyanti & Musdalipah, 2022). Penelitian kinerja UPTD PPA di wilayah lain menegaskan pentingnya indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, sekaligus menunjukkan pekerjaan rumah pada kanal umpan balik publik yang harus tetap menjaga kerahasiaan korban (Dewi et al., 2023). Pada ranah normatif, kajian implementasi restitusi memperlihatkan bahwa pemenuhan hak korban masih menghadapi kendala asesmen kerugian, kapasitas aparat, dan pengawasan realisasi pascaputusan, sehingga pengukuran “tingkat realisasi restitusi” layak dijadikan indikator hasil yang berdiri sendiri (Yosaliza et al., 2025). Literatur yuridis-empiris mengenai hak restitusi juga menandai kesenjangan antara desain normatif dan praktik, terutama pada kesiapan dukungan psikologis dan koordinasi lintas lembaga, yang berimplikasi pada kualitas pemulihan korban (Sendow, 2023). Di tingkat internasional, pemetaan ukuran hasil pada layanan korban menunjukkan tren pergeseran dari indikator proses menuju indikator *outcome* yang langsung terasa bagi penyintas, sehingga kebutuhan akan indikator pemulihan psikologis, keselamatan, dan keterhubungan sosial menjadi semakin mendesak untuk distandardisasi lintas wilayah (Carlisle et al., 2024). Evaluasi intervensi dukungan korban yang lebih baru juga menegaskan bahwa variasi ukuran hasil memengaruhi pembacaan efektivitas program, sehingga diperlukan rancangan indikator yang konsisten agar data antardaerah dapat diperbandingkan secara sah (Carlisle et al., 2025)

Kajian ini bertujuan membangun *state of the art* mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai konteks secara nasional serta menilai posisi penelitian ini dalam lanskap keilmuan hukum kontemporer.

Metode

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji efektivitas berlakunya hukum di masyarakat dengan metode kualitatif. (S, 2021) Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum dari aspek normatifnya (peraturan perundang-undangan), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat, serta dampak yang ditimbulkannya dalam konteks sosial. Pendekatan kualitatif juga digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam, serta menggali makna dari data yang diperoleh. (Lim, 2024) Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif akan membantu dalam memahami kompleksitas implementasi hukum perlindungan perempuan dan anak, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhinya di Bolaang Mongondow. Pendekatan ini juga memungkinkan interpretasi terhadap data yang bersifat deskriptif dan naratif, seperti laporan kasus dan kebijakan daerah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan efektivitas hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta kekerasan di Bolaang Mongondow atau Sulawesi Utara. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Selain bahan hukum, data sekunder juga mencakup laporan dan berita mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bolaang Mongondow yang diperoleh dari media massa dan situs resmi pemerintah daerah.

Pembahasan dan Analisis

Implementasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Bolaang Mongondow


Implementasi hukum perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk menanggapi isu kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Upaya ini terlihat dari adanya regulasi lokal serta inisiatif dalam penanganan kasus dan sosialisasi.

Kebijakan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menunjukkan komitmennya melalui penerbitan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perbup No. 16, 2023). Regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum lokal yang secara spesifik mengatur mekanisme pelayanan komprehensif, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan korban kekerasan. Kehadiran Perbup ini sangat krusial karena merupakan derivasi dari undang-undang nasional, yang memungkinkan adanya adaptasi kebijakan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan spesifik di Bolaang Mongondow.

Data Kasus

Data insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan implementasi yang substansial. Sebagai baseline historis, data agregat tahun 2020 mencatat 163 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan dominasi kekerasan seksual dan pelaku yang berasal dari orang terdekat korban (mediatotabuan, 2021). Untuk menjaga relevansi di tahun 2025 ini, potret tahun berjalan dirujuk dari SIMFONI-PPA yang bersifat real-time dan dapat diakses publik (SIMFONI-PPA, n.d.).



Gambar 1. Jumlah kasus kekerasan per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2025 melalui kanal SIMFONU PPA tanggal 25 Juli 2025

Berdasarkan data real-time SIMFONI-PPA 2025 (per 25 Juli 2025), Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat 36 kasus. Sebagai pembandingan regional terdekat, Kota Kotamobagu mencatat 61 kasus, sementara Kota Manado 110 kasus. Meskipun angka-angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan entri, data tahun 2025 digunakan sebagai konteks terkini yang melengkapi baseline historis tahun 2020.

Untuk menganalisis tren fluktuasi kasus, Tabel 1 merangkum jumlah kasus di Bolaang Mongondow berdasarkan data SIMFONI-PPA sejak 2021 hingga akses Juli 2025.

Tahun	Jumlah Kasus	Catatan
2021	14	SIMFONI-PPA 2021
2022	54	SIMFONI-PPA 2022
2023	75	SIMFONI-PPA 2023
2024	46	SIMFONI-PPA 2024
2025	36	tahun berjalan (real-time) di akses Juli 2025

Tabel 1. Tren jumlah kasus Kabupaten Bolaang Mongondow (2021–2025)

Pola lima tahun terakhir memperlihatkan fluktuasi signifikan, dengan kecenderungan puncak pada tahun 2023. Analisis tren ini menjadi esensial untuk mengevaluasi apakah strategi pencegahan, pendampingan, dan integrasi rujukan yang diterapkan di Bolaang Mongondow memiliki dampak signifikan terhadap pola pelaporan dan penanganan kasus, yang menjadi indikator kunci dalam analisis efektivitas hukum.

Upaya Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bolaang Mongondow, telah menggerakkan serangkaian upaya operasional guna menanggulangi kekerasan. Upaya-upaya tersebut meliputi:

Sosialisasi dan Edukasi: DP3A Bolmong melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan kekerasan. Inisiatif ini dilaksanakan melalui berbagai program, termasuk Giat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang menyasar pasangan calon pengantin sebagai upaya pencegahan KDRT dan perkawinan usia dini (PA-Lolak, 2021). Selain itu dilakukan pula kerja sama dengan Forum Anak Daerah (FAD) yang bertujuan untuk mengurangi hambatan psikologis, mengatasi stigma, dan mendorong masyarakat agar berani melaporkan insiden kekerasan ke jalur resmi (Totabuanews, 2024).

Rapat Koordinasi Lintas Sektor: Di wilayah tetangga, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) juga telah menggelar rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk memberantas kasus kekerasan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, kementerian agama, pimpinan OPD terkait, organisasi perempuan, camat, sangadi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sinergi antar stakeholder ini dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak (KronikToday, 2024).

Layanan Pendampingan: DP3A Bolmong menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan, yang mencakup pendampingan medis dan pendampingan hukum dengan menyediakan pengacara. Layanan ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang diperlukan hingga kasus selesai ditangani, sebagaimana terlihat dari komitmen DP3A dalam mengawal kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur (bolmongnews, 2021).

Pengembangan Hotline: Sebagai bagian dari upaya peningkatan penanganan kasus, Dinas Kominfo Bolmut diminta untuk menyiapkan layanan *hotline* yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan (PA-Lolak, 2021). Adanya *hotline* ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus.

Secara keseluruhan, implementasi hukum perlindungan perempuan dan anak di Bolaang Mongondow menunjukkan adanya kerangka kebijakan dan upaya operasional. Namun, data kasus yang masih tinggi mengindikasikan bahwa tantangan dalam mencapai efektivitas hukum masih besar, terutama dalam aspek pencegahan dan penjangkauan korban

Analisis Efektivitas Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Bolaang Mongondow

Analisis efektivitas hukum perlindungan perempuan dan anak di Bolaang Mongondow akan dilakukan berdasarkan lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor Hukum itu Sendiri

Dari perspektif hukum (substansi), Indonesia telah memiliki payung hukum yang komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, regulasi ini memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta sanksi bagi pelaku.

Di tingkat lokal, penerbitan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow (Perbup No. 16, 2023) menunjukkan adanya upaya sinkronisasi dan adaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks daerah. Perbup ini melengkapi kerangka hukum dengan mengatur mekanisme pelayanan yang lebih spesifik di tingkat kabupaten. Meskipun demikian, potensi tantangan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, terutama dalam interpretasi atau implementasi yang tidak seragam, tetap menjadi fokus evaluasi. Kejelasan dan konsistensi hukum pada tingkat implementatif adalah prasyarat mutlak bagi efektivitasnya.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan vital dalam efektivitas hukum. Di Bolaang Mongondow, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kasus yang masih tinggi, meskipun ada upaya penanganan, menunjukkan terdapat beberapa kendala, misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang terdekat korban (Mediatotabuan, 2021). Penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas dan keahlian khusus dalam menangani kasus yang melibatkan relasi kuasa dan trauma korban.

Selain itu, pengawalan terhadap hak restitusi korban perlu menjadi prioritas penegak hukum dan layanan pendampingan, mengingat hambatan sering muncul pada tahap pengajuan dan eksekusi (Putra & Multiwijaya, 2025). Oleh karena itu, pengawasan mutu pendampingan menjadi indikator kunci. Pelatihan dan peningkatan kapasitas berkelanjutan mengenai penanganan kasus berbasis gender dan anak serta koordinasi yang kuat antarlembaga penegak hukum dan layanan (DP3A) menjadi krusial untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas memengaruhi kecepatan dan kualitas respons hukum. Upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendampingan medis dan hukum adalah langkah progresif. Namun, efektivitas hukum masih memerlukan evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas esensial seperti rumah aman, pusat konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis yang mudah diakses, terutama di wilayah terpencil.

Inisiatif pengembangan hotline pelaporan merupakan upaya peningkatan akses, tetapi efektivitasnya bergantung pada responsivitas petugas, kerahasiaan data, dan kecepatan tindak lanjut. Anggaran dan sumber daya manusia terlatih merupakan komponen integral dari faktor sarana ini.

Implementasi SIPPA di Bolaang Mongondow merupakan fondasi penting untuk integrasi data dan rujukan kasus (DPPPA Bolaang Mongondow, n.d.). Namun, merujuk pada studi sejenis, potensi kendala pada faktor sarana dapat mencakup kecukupan dan kompetensi operator dalam mengelola sistem digital, standar keamanan data korban, dan keterhubungan sistem rujukan lintas unit layanan hingga ke rumah aman dan layanan psikologis. Tanpa SDM dan infrastruktur yang memadai, sistem digital tidak akan efektif dalam memfasilitasi quick response dan rujukan layanan komprehensif. Kualitas operasional dan integrasi sistem layanan terpadu ini menjadi penentu efektivitas perlindungan di tingkat kabupaten.

Faktor Masyarakat

Partisipasi dan kesadaran masyarakat adalah pilar penting dalam efektivitas hukum (kultur). Terdapat indikasi bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan. Pola pelaku yang merupakan orang terdekat korban (Bolmongnews, 2024) mengindikasikan adanya

hambatan sosial pada pelaporan dan kebutuhan mendesak untuk penguatan jejaring komunitas, sekolah, dan tokoh agama agar korban berani melapor dan mendapatkan dukungan berkelanjutan.

Dalam skala nasional, SPHPN dan SNP HAR 2024 menunjukkan perubahan prevalensi kekerasan yang dapat dipakai sebagai rujukan makro untuk menyetel strategi sosialisasi dan pencegahan di daerah (BPS, n.d.). Sosialisasi hukum yang gencar dan berkelanjutan oleh DP3A Bolmong perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan mengubah persepsi. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong pelaporan kasus, guna menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan menolak kekerasan.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan (kultur) dapat bertindak sebagai penghambat utama dalam konteks perlindungan. Di satu sisi, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dapat menjadi kekuatan untuk melindungi anggota masyarakat dan menjadi modal ketahanan keluarga (Syaidah et al., 2024). Namun, di sisi lain, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah dapat menjadi penghambat utama, karena secara signifikan berkontribusi terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan (Modiano, 2021; Pangestika et al., 2021). Stigma terhadap korban kekerasan seksual atau pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, seringkali menghambat korban untuk mencari keadilan dan membuat korban menarik diri (Mas'udah, 2022). Perubahan budaya memerlukan waktu dan upaya edukasi yang konsisten untuk menggeser paradigma masyarakat. Upaya pemerintah daerah melalui rakor lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama adalah langkah yang tepat, terutama melalui program sosialisasi dan penyuluhan (Wardhani & Anggraeni, 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas hukum perlindungan perempuan dan anak di Bolaang Mongondow masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multi-dimensi, terutama dalam aspek implementasi di lapangan dan resistensi sosial-budaya. Meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah tersedia, upaya sinergis dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perlindungan yang optimal.

Kesimpulan

Penelitian ini menilai efektivitas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kerangka lima faktor Soerjono Soekanto dan pembacaan struktur–substansi–kultur. Kerangka hukum nasional beserta Peraturan Bupati tingkat daerah telah tersedia sehingga fondasi normatif dan kelembagaan pada dasarnya memadai. Digitalisasi pencatatan dan rujukan kasus mulai diadopsi, dan layanan pendampingan hukum–psikologis telah disediakan.

Hasil pembacaan lintas faktor menunjukkan bahwa efektivitas masih ditentukan oleh tiga simpul utama: keterpaduan kerja antar-aktor layanan dan penegak hukum, mutu pendampingan yang peka trauma, serta pengukuran hasil yang berpusat pada korban. Aspek-aspek lain yang perlu terus diperhatikan ialah keselarasan SOP dengan norma nasional, kecukupan sarana seperti rumah aman dan layanan psikologis, keberanian pelaporan di masyarakat, serta hambatan budaya yang mendorong penyelesaian privat merugikan korban.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan ke depan tidak cukup berhenti pada ketersediaan layanan atau jumlah kegiatan, melainkan harus tercermin pada hasil bagi penyintas: rasa aman, pemulihan psikologis, keterhubungan dukungan sosial, keterjangkauan layanan, dan realisasi hak. Keseluruhan

temuan tersebut menegaskan perlunya tata kelola yang akuntabel, terukur, dan konsisten di tingkat kabupaten.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara atas dukungan pendanaan dan fasilitasi dalam kerangka kontrak bantuan hukum Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor W,25-HN.04.03-1189 tanggal 15 April 2025 dan Addendum Nomor W,25-HN.04.03-3225 tanggal 29 Agustus 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan YLBH BMR. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Dumoga Kotamobagu, rekan-rekan dosen, serta para advokat dan paralegal di YLBH BMR atas masukan selama proses penelitian dan penulisan naskah ini.

Referensi

Bolmongnews. (2024, February 1). 130 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Terjadi di Kotamobagu Tahun 2023. *BolmongNews*. <https://bolmong.news/terkini/130-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terjadi-di-kotamobagu-tahun-2023/>

bolmongnews, redaksi. (2021, June 24). Dinas P3A Bolmong Komitmen Lakukan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *BolmongNews*. <https://bolmong.news/bolmong/dinas-p3a-bolmong-komitemen-lakukan-pendampingan-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>

BPS. (n.d.). *KemenPPPA Bersama BPS Rilis Data tentang Perempuan dan Anak—Berita dan Siaran Pers*. Retrieved October 8, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/news/2024/11/12/636/kemenpppa-bersama-bps-rilis-data-tentang-perempuan-dan-anak.html>

Carlisle, S., Bunce, A., Prina, M., Cook, E., Barbosa, E. C., McManus, S., Feder, G., & Lewis, N. V. (2024). Trends in outcomes used to measure the effectiveness of UK-based support interventions and services targeted at adults with experience of domestic and sexual violence and abuse: A scoping review. *BMJ Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-074452>

Carlisle, S., Bunce, A., Prina, M., McManus, S., Barbosa, E., Feder, G., & Lewis, N. V. (2025). Effectiveness of UK-based support interventions and services aimed at adults who have experienced or used domestic and sexual violence and abuse: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 25, 1003. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21891-5>

Dewi, K. T., Kushandajani - -, & Marlina, N.-. (2023). KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), Article 3.

DPPPA Bolaang Mongondow. (n.d.). Retrieved October 8, 2025, from <https://dpppa.bolmongkab.go.id/page/sippa?>

Dwiyanti, T., & Musdalipah, M. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 58–67. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.1815>

Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765>

- KronikToday. (2024, July 25). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bolmut Meningkat, Pemerintah Gelar Rakor Lintas Sektor. *kroniktoday.com*.
<https://www.kroniktoday.com/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bolmut-meningkat-pemerintah-gelar-rakor-lintas-sektor/>
- Lim, W. M. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33, 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- mediatotabuan. (2021, January 13). *Sepanjang 2020, Tercatat 163 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan di Bolmong*. <https://mediatotabuan.co/2021/01/13/sepanjang-2020-tercatat-163-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bolmong/>
- Mediatotabuan. (2021, January 22). Awal Tahun, 2 Kasus Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Terjadi di Bolmong. *MEDIATOTABUAN*. <https://mediatotabuan.co/2021/01/22/awal-tahun-2-kasus-pelecehan-seksual-anak-dibawah-umur-terjadi-di-bolmong/>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>
- PA-Lolak. (2021). *Panitera Pengadilan Agama Lolak Mengikuti Kegiatan "GLAT PUSPAGA" Kab. Bolaang Mongondow*. <https://pa-lolak.go.id/berita/berita-terkini/340-panitera-pengadilan-agama-lolak-mengikuti-kegiatan-giat-puspaga-kab-bolaang-mongondow>
- Pangestika, A. P., Purnamasari, S. E., & Kurniawan, A. P. (2021). Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, 16(2), Article 2.
<https://doi.org/10.30587/psikosains.v16i2.4578>
- Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, 16/2023 BD Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 16 (2023).
- Putra, N. A., & Multiwijaya, V. R. (2025). PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.B/2023/PN FFK): Providing Restitution To Victim Crime Of Sexual Violence (Study Decision Number Xx/Pid.B/2023/Pn Ffk). *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22780>
- S, U. C. (2021). TYPOLOGY OF LEGAL RESEARCH METHODS IN NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL THINKING. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>
- Sendow, J. J. J. (2023). HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *LEX CRIMEN*, 12(3), Article 3.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/62813>
- SIMFONI-PPA*. (n.d.). Retrieved October 8, 2025, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan?>
- Syaidah, K., Rohmah, S., & Hendra, T. (2024). Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 6(1), 46–59. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v6i1.3623>

Syandika, M. A., Yanti, R., Harahap, I. A., Suhardiman, T. A., & Purba, J. (2025). Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116>

Totabuanews. (2024, January 31). Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, DP3A Libatkan FAD. *Totabuanews Bolmong Raya*. <https://bmr.totabuan.news/kotamobagu/cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-dp3a-libatkan-fad/>

Totabuanews, R. (2021, January 7). Selang Tahun 2020, Bolmong Koleksi 163 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. *TOTABUAN.NEWS*. <https://totabuan.news/2021/01/selang-tahun-2020-bolmong-koleksi-163-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 12/2022 LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792 (2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 35/2014 LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606 (2014).

Wardhani, N., & Anggraeni, A. R. (2024). UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANAK. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/pknp.v19i2.83545>

Yosaliza, M., Adriaman, M., & Prakasa, R. S. (2025). Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), Article 2.